

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Obyek

Dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari laporan keuangan dalam annual report (laporan tahunan) perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah bank umum syariah sudah mencapai 14 bank dari analisis data terakhir Desember 2023. Namun, setelah melalui *purposive sampling* dihasilkan sampel sesuai kriteria terdapat 8 bank syariah. Data penelitian ini diperoleh melalui situs resmi pada tiap bank. Sampel penelitian ini antara lain : BMI, KBBS, BCAS, BMS, BJBS, BPDS, Bank Aceh Syariah, dan BPD NTB Syariah.

Tabel 4.1 Kriteria Bank Umum Syariah

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan beroperasi pada jangka waktu tahun 2018-2022	14
2.	Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan laporan pelaksanaan GCG dalam website resmi masing-masing BUS secara lengkap selama jangka waktu tahun 2018- 2022	13
3.	Bank Umum Syariah di Indonesia yang mengungkapkan data-data variabel penelitian dan tersedia dengan lengkap selama kurun waktu tahun 2018-2022	8
Sampel Akhir		8
Periode Penelitian		5
Jumlah Sampel Akhir		40

Sumber : data sekunder yang diolah, 2024

1.1. Bank Mega Syariah (BMS)

Pada 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah secara resmi telah disahkan. Bank ini dapat bertransaksi dalam mata uang asing dan melakukan perdagangan Internasional, dengan statusnya sebagai bank devisa inilah bank mega syariah dapat memperluas jangkauan bisnisnya. Karena Bank Mega Syariah bisa menjangkau

seluruh ranah tidak hanya domestik namun sampai Internasional dengan strategi perluasan pasar, hal tersebut semakin memperkuat kedudukan Bank Mega Syariah sebagai bank syariah yang terkemuka di Indonesia dan siapa tahu akan dikenal sebagai bank syariah terbaik sampai kancah Internasional.¹

1.2. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) didasarkan pada gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengusaha Muslim dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dimana ide tersebut mendapatkan apresiasi positif dari Pemerintah Republik Indonesia. BMI telah terdaftar sebagai perusahaan publik. BMI diresmikan sebagai bank syariah pada 1 Mei 1992 dan memperoleh izin beroperasi sebagai bank devisa tepat 27 Oktober 1994. Bank ini semakin mengalami perkembangan hingga menjadi suatu entitas yang semakin maju mengenai pertumbuhan jangka panjangnya.²

1.3. BCA Syariah (BCAS)

BCA Syariah diketahui mendapat izin dari Bank Indonesia pada tanggal 2 Maret 2009 berdasarkan keputusan Gubernur BI No. 12/13KEP.GBI/DpG/2010 dapat beroperasi dengan prinsip syariah, dan resmi beropasi sebagai BCA Syariah pada tanggal 5 April 2010. BCA Syariah bertekad untuk menyediakan produk dan layanan perbankan berkualitas dengan menawarkan kecepatan serta kemudahan akses dalam melakukan transaksi, sehingga bank BCA Syariah ini dikenal dan diminati oleh publik. BCA Syariah ingin menjadi bank yang unggul terkait penyelesaian transaksi. BCA Syariah akan memberikan yang terbaik mengenai penyaluran dana maupun pembiayaan bagi semua nasabah tanpa membedakan baik perseorangan maupun nasabah bisnis.³

1.4. Bank KB Bukopin Syariah (KBBS)

Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah sejak penggabungan PT Bank Bukopin, Tbk. Akuisisi PT Bank

¹<https://www.megasyariah.co.id>

²<https://www.bankmuamalat.co.id>

³<https://www.bcasyariah.co.id/informasi-umum>

Persyarikatan Indonesia oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi bertahap dari tahun 2005 hingga 2008, PT Bank Persyarikatan Indonesia pada 31 Desember 1990 mendapatkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/KMK.013/1990 tentang pemberian ijin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank. Dalam perkembangannya, PT Bank Persyarikatan Indonesia mendapatkan bantuan modal PT Bukopin, Tbk., kemudian tepat tanggal 9 Desember 2008 PT Bank Syariah Bukopin sudah beroperasi.⁴

1.5. Bank Jawa Barat Banten Syariah (BJBS)

Dimulai pada tanggal 20 Mei 2000, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. membentuk Divisi/Unit Usaha Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai menginginkan layanan perbankan syariah. Setelah sepuluh tahun beroperasi, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. merasa perlu mempercepat pertumbuhan usaha syariah. Dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., mereka memutuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Saat ini, bank bjb syariah memiliki kantor pusat di Jalan Braga No 135 di Kota Bandung dan memiliki 10 (sepuluh) cabang dan kantor cabang pembantu, 53 (lima puluh tiga), 3 Mobil Kas Keliling, jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, serta 77.000 ATM Bersama.⁵

1.6. Bank Panin Dubai Syariah (BPDS)

Bank Panin Dubai Syariah Tbk berbasis di Jakarta, dengan kantor pusat di Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat. Sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah, Panin Dubai Syariah Bank menerima ijin usaha dari Bank Indonesia dengan SK Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 pada tanggal 6 Oktober 2009, dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum

⁴ <https://www.kbbukopinsyariah.com/> diakses pada maret 2024

⁵ <https://www.bjbsyariah.co.id/profil> diakses pada 19 April 2024

Syariah, seperti yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar.⁶

1.7. BPD NTB Syariah (BPDNTBS)

Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada 13 Juni 2016 menetapkan bahwa PT Bank NTB Syariah akan dikonversi menjadi Bank NTB Syariah, yang akan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang adil di Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan keputusan tersebut, proses konversi bank akan dilakukan sesuai dengan peraturan dan melalui pemeriksaan menyeluruh. Alhamdulillah, setelah proses konversi yang hampir dua tahun, Bank NTB Syariah akhirnya resmi beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah pada tanggal 24 September 2018, Sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-145/D.03/2018, diberikan izin kepada PT Bank NTB Syariah, yang berlokasi di Mataram, untuk mengubah kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank NTB Syariah.

Bank NTB Syariah didirikan dengan tujuan untuk menjadi bank syariah yang amanah, terkemuka, dan disukai masyarakat. Ini mendorong mereka untuk terus menyediakan layanan perbankan syariah untuk membantu masyarakat dalam transaksi perbankan syariah serta meningkatkan ekonomi daerah di Nusa Tenggara Barat. Model bisnis yang telah dibuat menentukan segmen bisnis utama Bank dan bagaimana Bank dapat mewujudkan visi, misi, dan sasaran bisnisnya. Visi Bank adalah untuk menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka, dan pilihan masyarakat, dan untuk mencapai tujuan ini, Bank akan menawarkan solusi keuangan yang menyeluruh kepada nasabahnya. Dengan demikian, Bank dapat menjadi partner keuangan nasabah sepanjang masa serta menghasilkan nilai tambah bagi seluruh bisnis.

Bank NTB Syariah terus berkembang hingga saat ini memiliki 50 kantor, terdiri dari 1 kantor pusat, 12 cabang, 24 cabang pembantu, 6 kas, dan 7 kantor pelayanan. Untuk meningkatkan layanan Bank NTB

⁶ <https://paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami> diakses pada 19 April 2024

Syariah, ada 255 ATM di seluruh kota/kabupaten NTB. Sampai dengan 31 Desember 2021, 1.433 karyawan dan karyawati mendukung Bank NTB Syariah.⁷

1.8. Bank Aceh Syariah (BAS)

Semua bank milik pemerintah daerah yang sudah berdiri sebelumnya harus mematuhi Undang-undang No. 13 Tahun 1962. Pada tahun 1963, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963, yang menetapkan dasar untuk pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peraturan tersebut menyatakan bahwa tujuan pendirian Bank tersebut adalah untuk menyediakan dana untuk melaksanakan proyek pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 yang menetapkan pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, termasuk hak dan kewajiban, secara resmi dimulai pada tanggal 6 Agustus 1973, yang merupakan hari lahirnya.

Selain itu, bank ini memulai operasi perbankan syariah dengan menerima surat dari Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial. Pada 5 November 2004, bank mulai beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu memulai sejarah baru bagi Bank Aceh. Hasil tersebut menetapkan bahwa Bank Aceh akan mengubah kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah sepenuhnya. Setelah keputusan tersebut, proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai langkah dan perizinan yang dibutuhkan oleh OJK, Dewan Komisiner OJK Pusat akhirnya memberikan izin

7

<https://www.bankntbsyariah.co.id/Perusahaan/tentangBankNTBSyariah/sejarah-bank-ntb-syarah> diakses 19 April 2024

operasional konversi kepada Bank Aceh, yang memungkinkan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara keseluruhan.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016, izin untuk mengubah kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah PT. Bank Aceh Syariah diberikan langsung kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan 45 sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Pada akhir 2021, Bank Aceh resmi membuka kantor cabangnya di Jakarta pada 20 Desember 2021. Kantor ini terletak di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Bank Aceh membuka cabang di Jakarta untuk menunjukkan dukungan Pemerintah Aceh terhadap aktivitas layanan perbankan di tengah sektor perbankan yang kompetitif. Diharapkan bahwa kehadiran mereka di Jakarta akan membantu mempercepat pengelolaan keuangan di semua tingkatan, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta. Kantor pusat Bank Aceh berada di Jalan Mr. Mohd. Hasan No.89, Batoh, Banda Aceh. Sampai akhir 2021, Bank Aceh memiliki 515 jaringan kantor, terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 27 Kantor Cabang, 95 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor Kas, 25 Tempat Pembayaran, 12 Mobil Kas, dan 316 ATM dan 12 Unit CRM yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh, termasuk di Kota

Medan. Bank juga menata kembali kantornya sesuai dengan persyaratan.⁸

2. Analisis Data Penelitian

Dalam pengolahan data peneliiian, penulis memakai instrumen pendukung yakni software Microsoft Excel 2010, program Eviews 9, dan SPSS 26.

2.1. *Islamic Corporate Governance*

Tata kelola bank yang menerapkan prinsip akuntabilitas, tanggungjawab, terbuka, profesionalisme, dan kewajaran dikenal sebagai Good Corporate Governance (GCG). Peraturan Bank Indonesia mengharuskan bank syariah untuk menerapkan GCG, melakukan penilaian pribadi, dan menyusun laporan pelaksanaan GCG dalam laporan tahunan mereka. Konsep GCG bank syariah hampir sama dengan konsep bank konvensional. Yang membedakan konsep ini adalah adanya pematuhan sharia, DPS yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan kesyariahan operasi bank syariah, dan DSN yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk LKS sesuai dengan syariah Islam. Penulis menggunakan istilah Islamic Corporate Governance (ICG) untuk menyebut GCG bank syariah untuk membedakan pelaksanaan GCG bank syariah dari yang konvensional.

Tabel 4.2 Hasil Peringkat ICG Bank Umum Syariah

No.	Bank	Tahun					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	BMS	1,2	1,5	2	2	2	1,7
2.	BCA S	1	1	1	1	2	1,2
3.	BMI	3	3	3	2	2	2,6
4.	KBB S	1,5	3	3	3	3	2,7
5.	BJBS	2,5	2,5	3	2	3	2,6
6.	BPDS	2	2	2	2	2	2
7.	BAS	3	2	2	2	2	2,2

⁸ <https://www.bankaceh.co.id> diakses 19 April 2024

8.	NTBS	2	2	2	2	2	2
----	------	---	---	---	---	---	---

Sumber : data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil self assessment pada tabel 4.2 tersebut, dapat diketahui predikat Islamic Corporate Governance Bank Syariah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Predikat ICG Bank Umum Syariah

No.	Bank	Tahun					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	BMS	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.	BCAS	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik
3.	BMI	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	Baik	Cukup Baik
4.	KBBS	Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
5.	BJBS	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
6.	BPDS	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
7.	BAS	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
8.	NTBS	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa selama periode 2018-2022 hanya BCA Syariah yang konsisten memberikan tata kelola perusahaan yang sangat baik walaupun pada tahun 2022 mengalami penurunan akan tetapi tidak terlalu signifikan karena masih di dalam area predikat baik. Sedangkan pada predikat baik ditempati Bank Panin Dubai Syariah dan BPD Nusa Tenggara Barat Syariah yang konsisten selama lima periode penelitian, 2018-2022.

2.2. Sharia Compliance

Compliance sharia adalah pelaksanaan nilai-nilai syariah oleh lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI dan peraturan BI berfungsi sebagai standar untuk penerapan prinsip syariah dalam hal produk, transaksi, dan operasi bank syariah. Hasil pengumpulan data Sharia Compliance pada BUS yang dipilih sebagai sampel ditunjukkan di bawah ini :

Tabel 4.4 Hasil Pengukuran Sharia Compliance BUS

Bank	Tahun	PSR (X1)	IsIR (X2)	IIR (X3)	Rata-Rata
BMS	2018	0,24105	0.99942	0.99901	0.666143333
	2019	0.33142	0.9996	0.99832	0.776446667
	2020	0.43817	0.99956	0.9992	0.81231
	2021	0.61625	0.99934	0.99854	0.871376667
	2022	0.68596	0.99913	0.99563	0.893573333
BCAS	2018	0.54592	0.99995	0.99869	0.848186667
	2019	0.62005	0.99993	0.9883	0.869426667
	2020	0.66677	0.99989	0.97194	0.879533333
	2021	0.73029	0.99966	0.9989	0.909616667
	2022	0.76622	0.99981	0.99912	0.921716667
BMI	2018	0.506	0.83566	0.99124	0.777633333
	2019	0.501	0.99979	0.99465	0.831813333
	2020	0.51914	0.99985	0.99247	0.837153333
	2021	0.53484	0.99972	0.99504	0.8432
	2022	0.59821	0.99928	0.99387	0.863786667
KBBS	2018	0.62142	0.99888	0.89997	0.84009
	2019	0.6515	0.998	0.9891	0.879533333
	2020	0.69001	0.99923	0.98979	0.89301
	2021	0.79622	0.99977	0.98728	0.927756667
	2022	0.84891	0.9957	0.9966	0.94707
BJBS	2018	0.27008	0.99994	0.93798	0.736
	2019	0.31745	0.99992	0.97582	0.764396667
	2020	0.32206	0.99995	0.99828	0.77343
	2021	0.34214	0.99991	0.99399	0.77868
	2022	0.36765	0.99989	0.98846	0.785333333
BPDS	2018	0.92519	1	0.99981	0.975
	2019	0.95509	0.99999	0.99977	0.98495
	2020	0.9289	0.999	0.99912	0.975673333
	2021	0.92969	0.99995	0.99969	0.976443333

BAS	2022	0.94602	0.99998	0.99959	0.981863333
	2018	0.08945	0.998	0.99961	0.695686667
	2019	0.09983	0.991	0.99823	0.696353333
	2020	0.11003	0.998	0.99951	0.702513333
	2021	0.14435	0.998	0.99847	0.713606667
	2022	0.26265	0.993	0.99922	0.751623333
NTBS	2018	0.10703	1	0.98404	0.697023333
	2019	0.5132	1	0.99999	0.83773
	2020	0.65949	1	0.98575	0.881746667
	2021	0.74555	1	0.99998	0.915176667
	2022	0.80523	1	0.99998	0.93507

Sumber : data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa pada proksi *Islamic Income Ratio* (IsIR) memperoleh nilai tertinggi yaitu sebesar 1 yang diperoleh oleh Bank NTB Syariah sepanjang lima periode sejalan dengan periode yang dilakukan dalam penelitian ini yakni tahun 2018-2022. Nilai 1 juga diraih oleh Bank Panin Dubai Syariah pada periode 2018. Untuk proksi *Profit Sharing Ratio* (PSR) nilai tertinggi diperoleh Bank Panin Dubai Syariah kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,95509. Sedangkan untuk proksi *Islamic Investment Ratio* (IIR) nilai tertinggi adalah 0,99999 yang diperoleh Bank NTB Syariah pada periode 2019. Sedangkan untuk keseluruhan dari ketiga proksi tersebut yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi adalah Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2019 sebesar 0,98495.

2.3. Fraud

Fraud adalah pelanggaran yang terjadi di lingkungan bank yang bertujuan untuk menipu dan mengelabui bank, nasabah, atau faksi lain dengan tujuan menguntungkan pelaku dan membuat kerugian bagi korban. Menurut penelitian ACFE (2016), korupsi dan penyalahgunaan aktiva adalah jenis penipuan yang paling umum di Indonesia. Namun, penipuan yang paling merugikan dan berbahaya bagi bisnis adalah korupsi, yang termasuk dalam kategori penipuan pekerjaan atau internal. Internal Fraud dapat terjadi di mana saja, bahkan di bank syariah

umum. Jumlah penipuan internal BUS 2018–2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Jumlah Tindak Fraud Bank Umum Syariah

No.	Bank	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	BMS	3	1	1	2	0
2.	BCAS	0	0	1	0	0
3.	BMI	21	26	8	10	14
4.	KBBS	0	2	3	1	2
5.	BJBS	4	1	4	2	2
6.	BPDS	1	1	5	0	5
7.	BAS	2	5	1	2	3
8.	NTBS	2	3	0	2	4

Sumber : data sekunder yang diolah 2024

Dari tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa sepanjang tahun dari 2018-2022 Bank Muamalat mendapatkan hasil jumlah internal tertinggi dibandingkan bank syariah lainnya. Hal ini menjadi salah satu bukti kembali bahwa walaupun suatu bank sudah menjalankan kegiatan operasionalnya menganut prinsip syariah tidak bisa menjadi patokan bahwa bank tersebut dapat terbebas dari kecurangan kriminalitas fraud di ranah perbankan syariah.

1) Uji Statistik Deskriptif

Variabel penelitian ini terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel dependen, Fraud. *Islamic Corporate Governance (ICG)*, *Islamic Income Ratio (IsIR)*, *Profit Sharing Ratio (PSR)*, dan *Islamic Investment Ratio (IIR)* adalah empat variabel independen. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
PSR	40	.08945	.95509	.543760 8	.26049080

IsIR	40	.83566	1.00000	.994967 5	.02590156
IIR	40	.89997	.99999	.990873 8	.01847905
ICG	40	1.00	3.00	2.1088	.61218
FRAUD	40	0	26	3.60	5.458
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa variabel independen *Islamic Income Ratio* (IsIR) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,84 dan nilai maximum sebesar 1,00 dengan mean sebesar 0,9951 serta standar deviasi sebesar 0,0259. Selanjutnya variabel *Profit Sharing Ratio* (PSR) memiliki nilai minimum sebesar 0,09 dan nilai maximum sebesar 0,96 dengan mean sebesar 0,5437 dan memiliki standar deviasi sebesar 0,26049. Kemudian variabel *Islamic Investment Ratio* (IIR) sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 0,90 dan nilai maximum sebesar 1,00 dengan rata-rata 0,9909 dan standar deviasi sebesar 0,01848. *Islamic Corporate Governance* (ICG) sebagai variabel independen menunjukkan nilai minimum sebesar 1,00, nilai maximum sebesar 3,00 dengan rata-rata sebesar 2,1088 serta standar deviasi sebesar 0,61218. Fraud sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maximum sebesar 26 dengan nilai mean sebesar 3,6 dan standar deviasi sebesar 5,458.

2) Uji Pemilihan Model Regresi

Data panel terdiri dari time series dan cross section. Akibatnya, data panel mengandung gabungan atribut data yang terdiri dari berbagai objek dan waktu penelitian. Ada tiga metode yang tersedia untuk memilih model regresi data panel, dengan masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahan. Pemilihan data panel dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik untuk memastikan kebenarannya. Tiga model regresi data panel adalah model *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*.

Langkah pertama adalah mengumpulkan data dan melakukan regresi menggunakan ketiga model tersebut. Hasil regresi dari masing-masing model dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7 Hasil Regresi Panel CEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.06804	49.74006	1.468998	0.1508
X1	-0.549360	2.865347	-0.191725	0.8491
X2	-93.51450	29.48943	-3.171119	0.0032
X3	18.53874	40.27470	0.460307	0.6481
X4	2.610563	1.253393	2.082797	0.0446

Sumber : Output Eviews, 2024

Pengujian selanjutnya adalah dengan menggunakan model Fixed Effect. Pengujian dengan *Fixed Effect Model* disajikan pada tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Regresi Panel FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	36.26556	36.82635	0.984772	0.3332
X1	-1.951118	4.113662	-0.474302	0.6390
X2	-36.49734	20.61063	-1.770802	0.0875
X3	2.021787	34.90945	0.057915	0.9542
X4	1.283086	1.480180	0.866845	0.3934

Sumber : Output Eviews, 2024

Pengujian selanjutnya adalah dengan menggunakan model Random Effect. Pengujian dengan *Random Effect Model* disajikan dalam tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.9 Hasil Regresi Panel REM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.06804	31.68241	2.306265	0.0271
X1	-0.549360	1.825110	-0.301001	0.7652
X2	-93.51450	18.78358	-4.978525	0.0000
X3	18.53874	25.65336	0.722663	0.4747
X4	2.610563	0.798361	3.269904	0.0024

Sumber : Output Eviews, 2024

Uji Chow digunakan untuk menentukan antara model *Common Effect* atau *Fixed Effect Model* yang lebih baik untuk digunakan. Dalam pengujian Chow terdapat pernyataan sebagai berikut :

H_0 : Model CEM yang sesuai (nilai prob > 0,05)

H_a : Model FEM yang sesuai (nilai prob < 0,05)

Ini dilakukan berdasarkan hasil regresi data panel.

Jika nilai probabilitas lebih dari 0,5 maka *Common Effect Model* (CEM) akan lebih cocok untuk regresi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka *Fixed Effect Model* (FEM) akan lebih cocok untuk regresi. Hasil dari Uji Chow dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut :

Tabel 4.10 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.323845	(7,28)	0.0000
Cross-section Chi-square	45.009666	7	0.0000

Sumber : Output SPSS,2024

Menurut tabel 4.10 di atas, nilai probabilitas cross-section F dari hasil Uji Chow adalah 0,0000 atau < 0,05, yang menunjukkan bahwa pada hipotesis Uji Chow model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima.

Uji Hausman adalah pengujian statistic sebagai dasar pertimbangan dalam memilih model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Dalam pengujian hausman terdapat pernyataan sebagai berikut :

H_0 : Model REM yang sesuai (nilai prob $> 0,05$)

H_a : Model FEM yang sesuai (nilai prob $< 0,05$)

Jika nilai probabilitas Hausman $> 0,05$, maka *Random Effect Model* (REM) adalah yang terbaik untuk kelanjutan uji penelitian.

Tabel 4.11 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	56.684586	4	0.0000

Sumber : Output Eviews, 2024

Hasil pengujian pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas cross-section random adalah sebesar 0,0000 atau $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect*. Oleh karena itu, pengujian tidak perlu dilanjutkan dengan Uji Langrange Multiplier, karena sudah terbukti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang berarti model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* yang sesuai untuk kelanjutan penelitian ini.


3) Uji Asumsi Klasik

2.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas berfungsi unuk mengetahui apakah nilai residual yang dihasilkan dalam model regresi variabel terdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan metode Jarque-Bera. Model regresi

yang baik adalah hasil yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam software Eviews 9, normalitas sebuah data dapat dilihat dalam *histogram normality*. Berikut hasil uji normalitas dalam gambar 4.12 berikut ini :

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews, 2024

Dari gambar 4.12 histogram diatas dapat diketahui bahwa nilai probability Jarque-Bera sebesar 1,95475 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil 2 dan nilai probabilitas sebesar 0.3763 yang lebih besar dari α ($0,3763 > 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi layak atau data tersebut telah lulus uji normalitas.

2.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi data panel terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) atau tidak. Uji ini digunakan untuk mengetahui terjadinya multikolinieritas dengan melihat nilai korelasi sederhana antar variabel independen. Jika nilai lebih besar dari 0,8 maka model dalam penelitian tersebut terdapat masalah multikolinieritas. Begitupun sebaliknya, jika nilai lebih kecil dari 0,8 maka penelitian ini lolos multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.13 berikut ini :

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.047928	0.072631	-0.088861
X2	0.047928	1.000000	-0.009892	-0.241607
X3	0.072631	-0.009892	1.000000	0.053581
X4	-0.088861	-0.241607	0.053581	1.000000

Sumber : Output Eviews, 2024

Pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa, semua variabel yaitu, *Profit Sharing Ratio* (X1), *Islamic Income Ratio* (X2), *Islamic Investment Ratio* (X3), dan *Islamic Corporate Governance* (X4) memiliki hubungan antar variabelnya. Pada tabel tersebut terbukti bahwa antar variabel independent (X) saling memiliki korelasi, yang dapat dilihat dari nilainya < 0,8 yang berarti pada hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam penelitian ini.

2.3.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan Uji Durbin Watson. Penilaiannya dilihat dari hasil Durbin Watson sisi kanan. Jika nilai Durbin Watson lebih dari 2 maka dapat diketahui bahwa terdapat masalah autokorelasi pada model regresi tersebut. Sebaliknya, jika nilai Durbin Watson dibawah 2 maka tidak terdapat masalah autokorelasi (positif). Berikut hasil uji autokorelasi pada table 4.14 :

Tabel 4.14 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.596 ^a	.355	.281	4.627	1.518

a. Predictors: (Constant), ICG, IIR, PSR, ISIR

b. Dependent Variable: FRAUD

Sumber: Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,518 dimana hasil tersebut kurang dari nilai 2. Sehingga dapat dinyatakan bahwa model ini lolos uji autokorelasi yang hasilnya positif. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel dalam penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi.

2.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pedoman dalam uji heteroskedastisitas adalah apabila nilai probabilitas < 0,05 maka data tersebut terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser dengan menggunakan Eviews 9.

Tabel 4.15 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-42.65902	25.26762	-1.688288	0.1086
X1	1.371371	4.441836	0.308740	0.7611
X2	37.31153	17.97775	2.075428	0.0526
X3	4.971812	26.21384	0.189664	0.8517
X4	0.785425	1.501261	0.523177	0.6072

Effects Specification

Sumber: Output Eviews, 2024

Pada tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa hasil nilai probabilitas variabel independent yang terdiri dari PSR (X1), IsIR (X2), IIR (X3), dan ICG (X4) lebih besar dari 0.05 maka pada pengujian data tersebut, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau dapat dikatakan lolos uji heteroskedastisitas.

4) Uji Hipotesis

2.4.1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F yaitu uji yang ditujukan untuk melihat pengaruh semua variabel independent (X) secara bersamaan terhadap variabel dependent (Y). Nilai F merupakan nilai pada distribusi F.

Tabel 4.16 Hasil Uji Simultan (F)

R-squared	0.354921
Adjusted R-squared	0.281197
S.E. of regression	4.627015
Sum squared resid	749.3243
Log likelihood	-115.3634
F-statistic	4.814221
Prob(F-statistic)	0.003359

Sumber : Output Eviews, 2024

Pada tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas F statistik sebesar 0,003 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, secara simultan variabel independen (X) tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent (Fraud).

2.4.1. Uji Parsial (Uji T)

Uji T bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan beberapa variabel. Berikut hasil uji t disajikan dalam tabel 4.17 berikut ini :

Tabel 4.17 Hasil Uji Parsial (T)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	73.068	49.740		1.469	.151		
	PSR	-.549	2.865	-.026	-.192	.849	.985	1.015
	IsIR	-.935	29.489	-.444	-3.171	.003	.941	1.063
	IIR	18.539	40.275	.063	.460	.648	.991	1.009
	ICG	2.611	1.253	.293	2.083	.045	.932	1.073

a. Dependent Variable: FRAUD

Sumber : Output SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.17 dapat diketahui bahwa nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 73,068, tandanya memiliki pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen, yang berarti bila semua variabel indepoenden bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai fraud adalah 73,068. Hasil koefisiensi dari keempat variabel independen yang diteliti ke dalam model regresi yaitu variabel IsIR dan ICG mendapatkan hasil signifikan positif berpengaruh terhadap Fraud. Hal ini dapat dilihat dari hasil probabilitas untuk IsIR memperoleh nilai sebesar 0,003 dan ICG memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,045 yang berarti bahwa hasil dari variabel tersebut memiliki signifikansi yang berada dibawah 0,05. Sedangkan untuk kedua variabel yang lainnya yaitu variabel PSR dan IIR memperoleh hasil yang tidak signifikan. Hal tersebut terlihat dari hasil dimana PSR memperoleh nilai sebesar 0,849, kemudian untuk variabel IIR memperoleh nilai sebesar 0,648.

Kesimpulannya dari keempat variabel independen yang telah diteliti terdapat dua variabel yakni IsIR dan ICG yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) atau Fraud.

2.4.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi atau yang biasa disimbolkan dengan R^2 bertujuan untuk mengetahui besarnya sumbangan yang diberikan oleh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.18 berikut ini :

Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.354921	Mean dependent var	3.600000
Adjusted R-squared	0.281197	S.D. dependent var	5.457528
S.E. of regression	4.627015	Akaike info criterion	6.018169
Sum squared resid	749.3243	Schwarz criterion	6.229279
Log likelihood	-115.3634	Hannan-Quinn criter.	6.094500
F-statistic	4.814221	Durbin-Watson stat	1.524302
Prob(F-statistic)	0.003359		

Sumber : *Output Eviews, 2024*

Berdasarkan hasil uji R^2 yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya *adjusted R square* adalah 0,281 yang berarti bahwa sebesar 28,1% variasi variabel dependen yaitu Fraud dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen pada penelitian ini yaitu *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Investment Ratio* (IIR), dan *Islamic Corporate Governance* (ICG). Sedangkan sisanya sebesar 71,9% (100% - 28,1%) variabel Fraud diterangkan oleh variabel lain di luar variabel independen dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa variabel Fraud memiliki indikasi yang lebih dominan diluar keempat variabel independen dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

Hasil model untuk metode FEM tidak signifikan, tetapi jika menggunakan metode REM, maka dapat terlihat pada variabel X2 dan X4 hasilnya signifikan. Pada X2 variabel *Islamic Income Ratio* (IsIR) bila naik 1 satuan maka y mengalami penurunan 93,5 dan pada X4 variabel *Islamic Corporate Governance* (ICG) bila naik 1 satuan maka y akan naik 2,6.

A. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap Fraud

Menurut Hipotesis H1, *Profit Sharing Ratio* (PSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2018 – 2022 berpengaruh positif terhadap Fraud. Menurut hasil analisis regresi, variabel *Sharia Compliance* dengan Proksi *Profit Sharing Ratio* (PSR) memiliki nilai probabilitas 0,849 yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap fraud, yang terbukti negatif.

Tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa bank syariah dapat mengurangi risiko penipuan dengan melakukan pembiayaan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebuah penelitian (Muhammad et al., 2019) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil yang dilakukan bank syariah memiliki risiko yang tinggi karena dalam kontrak tersebut terdapat masalah agensi dalam akad mudharabah, yaitu untuk menghindari kecurangan dalam hubungan antar agen, kepercayaan dan transparansi dari kedua belah pihak sangat penting. Jika kedua belah pihak bertindak sesuai dengan kontrak, hubungan akan berjalan dengan baik dan kecurangan tidak akan terjadi.

Studi lain (Raharjanti dan Muharammi, 2020) dan (Wahyuningsih et al., 2021) menemukan bahwa PSR tidak berdampak pada penipuan. Yang disebabkan pembiayaan bagi hasil pada bank syariah hanya untuk memberikan dana, bukan untuk berkomitmen untuk menerapkan prinsip syariah berjangka.

B. Pengaruh *Islamic Income Ratio* (IsIR) terhadap Fraud

Hipotesis H2 menyatakan bahwa *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh positif terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018 - 2022. Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel independen yaitu *Islamic Income Ratio* (IsIR) sebesar 0,003 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Sharia Compliance* dengan proksi *Islamic*

Income Ratio (IsIR) berpengaruh signifikan terhadap Fraud.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Hidayah et al, 2020) yang menyatakan pendapatan Islam pada perbankan syariah yang diperoleh dari pengelolaan operasional dan usaha lainnya berhasil mempengaruhi tingkat kesehatan finansialnya. Karena pengelolaan usaha yang dilakukan bank syariah terbukti dapat meminimalisir pendapatan non halal dan membantu bank syariah memperoleh predikat sebagai bank dengan kategori sehat sehingga mengurangi tindakan Fraud. Dengan perolehan predikat tersebut juga akan membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan bank syariah.

C. Pengaruh *Islamic Investment Ratio* (IIR) terhadap Fraud

Hipotesis H3 menunjukkan bahwa *Islamic Investment Ratio* (IIR) memengaruhi secara positif terhadap Fraud di Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2018 - 2022. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel independen, yaitu *Islamic Investment Ratio* (IIR), adalah 0,648. Hasilnya menunjukkan bahwa persetujuan Sharia dengan *Islamic Investment Ratio* (IIR) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penipuan.

Seperti yang ditunjukkan oleh penilaian yang dilakukan terhadap investasi yang dilakukan oleh bank syariah dalam penelitian ini, investasi yang sesuai dengan persyaratan syariah telah mendominasi. Namun, kecurangan masih terjadi di bank syariah. Ini mungkin karena aset adalah akun yang rentan terhadap penipuan. Oleh karena itu, investasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan syariah tidak dapat secara signifikan mengurangi kecurangan yang terjadi dalam bank syariah.

D. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap Fraud

Berdasarkan hipotesis H4, ditemukan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) memiliki pengaruh positif terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2018 - 2022. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,045, yang berarti variabel ICG memiliki pengaruh signifikan terhadap Fraud.

Nilai komposit evaluasi diri yang diperoleh dari laporan GCG bank umum syariah menunjukkan penerapan tata kelola perusahaan. Teori bisnis syariah mengungkapkan bahwa penerapan GCG sesuai dengan prinsip syariah pada bank syariah lebih baik jika nilai kompositnya lebih kecil. Semakin banyak penerapan GCG sesuai dengan prinsip syariah, semakin baik bank syariah dikategorikan sebagai bank yang sehat. Setiap bank bertanggung jawab untuk menerapkan GCG sebagai bagian dari komitmen mereka sebagai bank syariah dan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank syariah. Menurut teori bisnis syariah, bank syariah bertanggung jawab kepada pemilik dan *stakeholder* serta Allah SWT. Oleh karena itu, bank syariah harus berhati-hati dalam menjalankan tugasnya untuk menghindari fraud.

